 <p>PERMUSKABAN</p>	<p>DEPARTEMEN PERTAHANAN GABUNGAN POLISI MILITER VOCHAKARTA</p>
<p>Tanggal</p>	<p>13 MAR 2006</p>
<p>Referensi</p>	<p>3244/HK/Hd.3/2006</p>
<p>Kategori</p>	<p>Rf. 345.025 553 / Jud / 06</p>
<p>Selasa Diproses :</p>	

 <p>PERMUSKABAN</p>	<p>DEPARTEMEN PERTAHANAN GABUNGAN POLISI MILITER KORUSKABAN</p>
--	---

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**




Disusun Oleh:

JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR

NPM : 98 05 06465
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2006



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Disusun Oleh:

JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR

NPM	:	98 05 06465
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2006

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diajukan Oleh:

JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR

NPM : 98 05 06465
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Desember 2005

Dosen Pembimbing



Anny Retnowaty, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2006

Tempat : Ruang Sidang I Lantai I

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Panitia Penguji

Ketua : G. Aryadi, SH. MH.

Sekretaris : Anny Retnowati, SH. M. Hum.


Anggota : P. Prasetyo. Sidi. P, SH. MS.

Tanda Tangan



.....

.....



.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(J. Widjantoro, SH. M.H)

MOTTO

*Janganlah takut, sebab Aku mengerti engkau,
Janganlah bimbang, sebab Aku inilah Allahmu,
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau
Dengan tanpa tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan
(Yesaya 41 : 10)*

*Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
Yang menaruh harapannya pada Tuhan
(Yeremia 17 : 7)*

*Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau
Dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar
Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang
Tidak kau ketahui
(Yeremia 33 : 3)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tuhan yang kuimpikan saat aku susah
Adalah dapat berbicara dengan-Mu
Dengan segala mesra yang tak terbendung pada saat
Aku berdoa
Apakah hatiku berbisik, menangis atau berteriak
Hatimu tetap mendengar, mengerti dan memeluk
Kau berbisik
Ketika jiwamu lelah dan letih
Aku akan mengalirkan sebagian kekuatanKu
Kiranya engkau selalu mengingat bahwa kasihKu
Adalah kasih seorang sahabat yang setia
Terima kasihku
Karena engkau benar-benar mengetahui
Apa yang kuperlukan
Kupersembahkan Skripsi ini kepada
Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus
Yang selalu membuat keajaiban dalam kehidupanku
Dan menjadi sahabat sejatiku
Papa, Mama, Ka' Donna dan Bhayu
Yang selalu mengasihiku, mendoakanku
Dan selalu mendukungku
(Red. Untukmu Sahabat)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bimbingan serta limpahan RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : "**Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Kekerasan Rumah Tangga**".

Penulisan hukum ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki penulis. Keberhasilan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini dengan tulus hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Segala puji, Hormat dan sembah hanya kupersenibahkan kepada-MU ya Yesus... terima kasih untuk segala rencana-Mu yang indah di dalam hidupku yang tak pernah kumengerti dengan hikmat dan kemampuan dunia. Satu yang kutahu Bapa, Engkau begitu mengasihiku dan menyayangiku sehingga aku tidak pernah gagal untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah, teguran-Mu yang selalu membangun. Dan untuk semuanya Yesus... Aku ingin mengatakan satu hal pada-Mu aku sangat mengasihi-MU.
2. Bapak J. Widijantoro, SH. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Anny Retnowaty, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberi masukan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik serta membimbing penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluarga yang selalu mendukung, mendoakan penuh kasih kepadaku, Papa, Mama, Ka' Donna, Bhayu, Pak De Ibnu. Tidak lupa kuucapkan banyak terimakasih buat doa dan dukungan dari Oma Betsy, Ka' Joyce dan Keluarga Opa Toepoe, Om Papi dan Keluarga, Om Robby dan keluarga. Juga Keluarga besar Soekandar – Meka tidak luput dari beribu terimakasih.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Desember 2004

Penulis

(Judha Guruh Adityawarman Soekandar)

ABSTRACT

Marital Rape is one of violence in household. In one side that family is a so personal region, but in other side there is restriction because this victim of Marital Rape still close her self because it is an shame of family if problem of household is heard by outside, especially it relates to custom and habit problem that should closely store the problem of household. Then, it rises problem on how the effect of criminal law on victim's wife of violence in household. Therefore, objective of this legal research was to know an effect of criminal law on victim's wife of violence in household.

This is literature research, it is legal research that being held by examine literature or secondary data. Data of research after being analysed using qualitative descriptive method was obtained result that Wife as victim of violent crime in household did not often get protection of law and penalty of trial did not give equality for victim. By legalized Act on Violence within Household Number 23 in 2004 about Eliminating Violence within Household, woman as victim of violence in household, especially wife as victim of marital rape can tell her case safely to the Police. In Criminal Code (KUHP), regulation concern about violence on woman has been in fact existed, but it has not exist completely. Therefore, enact of law is still low. By legalized Act on Violence within Household Number 23 in 2004 about Eliminating Violence within Household, according to researcher, criminal legal policy concerning marital rape is better regulated clearly in physical violence of Article 51, psychic violence of Article 52 and sexual violence of Article 53 and the sanction is regulated in Article 44 to Article 49 of Act Number 23 in 2004 on Eliminating Violence within Household. It was showed from reviewing, investigative, enact process to examining process in front of trial. Here, victim has special facility.

Therefore, researcher suggested on sexual, physical, psychic crime happened in household that the criminal is husband on wife's claim to pre-court criminal process in which it does not base on claim case, but it is an common case. And it should allow the criminal to change the loss experienced by victim either in material loss or immaterial loss. It is expected that legal officer can apply in each steps or policy related to service and management on vioient case on woman to give protection of law for victim.


Keyword; *Wife, violence*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metodologi Penelitian	5
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	7
A. Tinjauan Umum Aspek Pidana Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga	7
B. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan	25
C. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penyidikan	39
D. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga	46

E.	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga	67
BAB III	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2004

Yang menyatakan,

Judha Guruh Adityawarman Soekandar